



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
HARI JADI KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kota Tarakan sebagai Daerah Otonom sehingga perlu melestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa hari jadi Kota Tarakan merupakan tonggak sejarah penting bagi masyarakat Kota Tarakan untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki guna mewujudkan rasa cinta tanah air dengan memperingati Hari Jadi Kota Tarakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA TARAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tarakan.
5. Hari Jadi Kota Tarakan adalah suatu peristiwa yang ditandai dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dan dihapusnya status Kota Administratif Tarakan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmianya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 15 Desember 1997.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kota Tarakan adalah :

- a. sebagai wujud jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa memiliki terhadap Pemerintah Kota Tarakan;
- b. menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya Kota Tarakan.

BAB III  
PENETAPAN HARI JADI  
Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Tarakan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 1997.
- (2) Penetapan hari jadi Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peristiwa yang ditandai dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dan dihapusnya Kota Administratif Tarakan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 15 Desember 1997.

BAB IV  
PERINGATAN HARI JADI  
Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kota Tarakan diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Desember. Hari Jadi Kota Tarakan diperingati setiap tahun dengan melibatkan dukungan peran serta masyarakat.
- (2) Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tarakan diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5

Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Tarakan, Walikota menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah dan sejarah Kota Tarakan dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 38

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : (38/3/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DISON, SH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19651211 199903 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
HARI JADI KOTA TARAKAN

I. UMUM

Tarakan dan Pulau Sadau. Memiliki luas wilayah 657,33 Km<sup>2</sup> yakni wilayah daratan seluas 250,8 Km<sup>2</sup> dan lautan seluas 406,53 Km<sup>2</sup>. Terdiri atas empat wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua) wilayah administratif kelurahan.

Catatan sejarah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan awal Tarakan hingga tahun 1900-an lebih banyak dipengaruhi posisi geografis sebagai bagian pulau – pulau kecil dalam jaringan dagang jalur laut yang menghubungkan Laut Makassar dan Laut Sulu. Pulau – pulau kecil di wilayah pesisir Kalimantan Utara terutama Tarakan sekitar abad ke-15 Masehi telah menjadi alternatif pulau persinggahan pedagang. Tarakan telah menjadi tempat barter beberapa komoditi hasil hutan dari pedalaman Kalimantan seperti; gaharu, sagu, damar dan walet sebagai komoditas utama perdagangan. Aktivitas ini meski tidak terlalu ramai namun telah diperhitungkan sebagai daratan kecil yang sering disinggahi para pedagang.

Pada 9 Agustus 1900, Tarakan bersama dengan Tanjung Selor, Salimbatu, Sekatak Buji, Sesayap, Malinau, dan Sembakung dinyatakan secara resmi sebagai wilayah administrasi Kesultanan Bulungan. Perkembangannya kemudian secara perlahan pusat aktivitas ekonomi dari Tanjung Selor tempat kedudukan Kesultanan Bulungan ke Tarakan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda Bataavsche Petroleum Maathapij (BPM). Periode ini dianggap sebagai titik dasar permulaan perkembangan Tarakan menjadi sebuah permukiman kota tambang minyak.

Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk Tarakan, maka tahun 1926 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan struktur organisasi pemerintahan di Tarakan ditetapkan sebagai kedudukan *Hoofd ban Plaatselyk Bestuur* dengan membawahi dua Asisten Wedana: Asisten Wedana Tarakan termasuk Bunyu, dan Asisten Wedana Nunukan mencakup Sebuku dan Sebatik.

Kemudian pada tanggal 1 Juli 1935 Pemerintah Hindia Belanda membentuk dan menetapkan Tarakan sebagai daerah kedudukan Asisten Residen yang setara dengan Kota Samarinda (dalam Staatsblad 1935 No. 248). Membawahi dua wilayah *Afdeeling* yaitu *Afdeeling* Bulongan en Tidoeng Landen (Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan) dan *Afdeeling* Berau. Disamping itu pihak Kesultanan Bulungan juga menempatkan perwakilan sultan di Tarakan yang bertindak sebagai pemimpin adat dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan adat.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945 Tarakan di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan sipil dijalankan dengan membentuk *Minseibu* dan *Gunseibu*. Setelah Jepang menyerahkannya tahun 1945, kembali Tarakan dipimpin oleh seorang Wedana berkebangsaan Belanda bernama *Commanderend Officier Vd. J.D. Emeis Gress major inf.* Kemudian setelah Belanda memberi pengakuan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, Emeis mengalihkan kepemimpinannya kepada Wedana Tarakan, Haji Abdoellah dengan gelar Aji Amarsetia.

Pasca kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia merubah status kewedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 dengan Camat Pertama Dijabat oleh Soekirman. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan Kecamatan Tarakan sebagai sentra dinamika pemerintahan di Wilayah Kalimantan Timur Bagian Utara. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan demografi Pemerintah meningkatkan status Kecamatan Tarakan menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1981.

Dalam kedudukannya sebagai Kota Administratif Tarakan, maka pada tahun 1986 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Pembantu Gubernur Kalimantan Timur Wilayah Utara yang berkedudukan di Tarakan, dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota Administratif Tarakan, Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau, dan Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan.

Status Kota Administratif Tarakan kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :  
Cukup Jelas
- Pasal 2 :  
Cukup Jelas
- Pasal 3 :  
Cukup Jelas
- Pasal 4 :  
Cukup Jelas
- Pasal 5 :  
Cukup Jelas
- Pasal 6 :  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20